



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Masa Berlakunya Pengajuan Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara
Terhadap Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

- Pemohon** : Demmy Pattikawa
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 55 UU PTUN bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 15 Juni 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 55 UU PTUN terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah diberhentikan dari Unit PT. Pertamina Cirebon pada tanggal 31 Agustus 1983 tanpa pesangon dan berdasarkan surat keputusan pemberhentian kerja yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta tidak ada alasan pemberhentian kerja Pemohon. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU PTUN dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon yang hendak menuntut keadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap PT. Pertamina karena telah berbuat sewenang-wenang kepada Pemohon menjadi terhalang dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 hari. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon yang

menjadi korban PHK. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai korban PHK yang bermaksud mengajukan gugatan terhadap PT. Pertamina ke Pengadilan Tata Usaha Negara berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU PTUN, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, menurut Pemohon Pasal 55 UU PTUN bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 55 UU PTUN lahir pada era dimana hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Lagipula UU PTUN dilahirkan setelah Surat Keputusan Unit Pertamina diterbitkan, sehingga pasal yang diujikan oleh Pemohon tersebut sebenarnya tidak juga sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, menjadi *mutatis mutandis* untuk perkara *a quo*, lagipula ketentuan Pasal 55 UU PTUN lahir setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian kerja dari PT. Pertamina kepada Pemohon. Secara faktual, Pemohon mengajukan gugatan kepada PT. Pertamina pada saat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU PTUN sehingga dengan demikian Pemohon harus patuh dan tunduk kepada ketentuan tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga amar putusan Mahkamah adalah Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.